

KONTRIBUSI EKONOMI SYARIAH DALAM Mendukung PERTUMBUHAN *GREEN ECONOMY* BERKELANJUTAN

Jureid

jureid@stain-madina.ac.id
STAIN Mandailing Natal

Abstrak

Ekonomi syariah dan ekonomi hijau memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi kontribusi ekonomi syariah terhadap pengembangan ekonomi hijau yang inklusif dan ramah lingkungan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian ini menelaah berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen terkait untuk mengidentifikasi relevansi teori dan praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan, *maslahah*, dan *i'tidal*, selaras dengan tujuan ekonomi hijau yang menekankan efisiensi sumber daya, rendah karbon, dan inklusivitas sosial. Ekonomi syariah mendorong praktik yang beretika dan berorientasi pada keberlanjutan, dengan instrumen seperti zakat, wakaf, dan skema bagi hasil untuk mendanai proyek lingkungan dan mengatasi ketimpangan sosial. Namun, penerapan ekonomi syariah masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya regulasi dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kolaborasi lintas sektor dan dukungan kebijakan sangat penting untuk memperkuat peran ekonomi syariah dalam mewujudkan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Temuan ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan menjadi acuan praktis bagi pembuat kebijakan dalam mendorong transformasi ekonomi yang lebih adil, ramah lingkungan, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi Syariah, Ekonomi Hijau, Pembangunan Berkelanjutan

Abstract

Sharia Economy and Green Economy: A Synergy for Sustainable Development. Sharia economy and green economy hold significant potential in supporting sustainable economic growth. This study aims to explore the contribution of the sharia economy to developing an inclusive and environmentally friendly green economy. Utilizing a qualitative approach with a literature review method, the research examines various sources such as books, academic journals, research reports, and related documents to identify the relevance of theories and practices. The findings indicate that the principles of the sharia economy, such as justice, *maslahah* (public benefit), and *i'tidal* (balance), align with the goals of the green economy, which emphasize resource efficiency, low carbon emissions, and social inclusivity. The sharia economy promotes ethical and sustainability-oriented practices, employing instruments like *zakat* (almsgiving), *waqf* (endowment), and profit-sharing schemes to fund environmental projects and address social inequalities. However, implementing the Sharia economy faces challenges, such as a lack of regulations and public awareness. This study concludes that cross-sector collaboration and policy support are crucial to strengthening the role of the Sharia economy in achieving a sustainable green economy. These findings are expected to

contribute academically and serve as practical guidelines for policymakers in promoting an economic transformation that is fairer, more environmentally friendly, and sustainable.

Keywords: Sharia Economy, Green Economy, Sustainable Development

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, dunia menghadapi berbagai tantangan besar yang berkaitan dengan perubahan signifikan pada pola iklim, degradasi lingkungan, dan keberlanjutan ekonomi. Permasalahan terkait lingkungan, seperti pemanasan global, telah menjadi perhatian utama dan memicu munculnya gerakan "go green" serta berbagai upaya menuju konsep ramah lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh pertumbuhan ekonomi terhadap lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam telah menjadi isu global yang serius. Topik-topik seperti emisi karbon yang tinggi, polusi lingkungan, eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, dan ketimpangan sosial semakin sering didiskusikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan (Houssam et al., 2023; Soehardi, 2022).

Peningkatan kesadaran global terhadap dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan dan masyarakat telah mendorong pengembangan ide-ide inovatif yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang semakin populer adalah ekonomi hijau (*green economy*), yang bertujuan untuk mengintegrasikan pelestarian lingkungan ke dalam sistem ekonomi. Ekonomi hijau dirancang untuk mengurangi risiko lingkungan, mengatasi kelangkaan sumber daya, serta meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial secara berkelanjutan. Konsep ini menjadi landasan penting dalam transisi menuju ekonomi yang ramah lingkungan (Iskandar et al., 2021).

Munculnya konsep ekonomi hijau tidak terlepas dari akar persoalan perilaku manusia yang lebih berorientasi pada keuntungan semata dibandingkan keberlanjutan. Pergeseran gaya hidup pragmatis dan konsumtif mendorong manusia mengejar efisiensi dan keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan (Salleh, 2020). Pola produksi yang eksploitatif dan tidak diimbangi dengan konservasi sumber daya alam hanya akan memperburuk kerusakan lingkungan serta mengancam kelangsungan hidup manusia. Jika praktik

ini tidak segera diubah, maka dampaknya akan semakin sulit untuk dikendalikan (Syafira, 2023).

Ekonomi hijau kini menjadi fokus diskusi global, karena menawarkan paradigma pembangunan yang berbeda dari ekonomi konvensional. Konsep ini menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon, ramah lingkungan, dan inklusif secara sosial. Prinsip utama dari ekonomi hijau meliputi efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, serta mendorong keadilan sosial. Praktik bisnis yang mendukung ekonomi hijau mencakup penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, efisiensi energi, dan pengembangan produk berkelanjutan yang berdampak minimal pada lingkungan (Mohd Suki & Mohd Suki, 2015).

Seiring meningkatnya kesadaran akan dampak kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, banyak negara dan organisasi internasional menekankan perlunya transisi menuju sistem ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang menarik perhatian adalah integrasi ekonomi hijau dengan ekonomi syariah. Islam, sebagai agama yang komprehensif, memiliki prinsip-prinsip yang mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya. Sistem ekonomi syariah dapat menjadi kerangka ideal untuk mendukung pembangunan yang lebih beretika dan holistic (Siregar et al., 2023).

Islam memiliki ajaran yang tidak hanya memprioritaskan kesejahteraan manusia, tetapi juga menjaga kelestarian seluruh makhluk hidup. Ekonomi syariah, dengan nilai-nilai etika dan keadilan, menekankan pentingnya harmoni antara kebutuhan material dan spiritual. Prinsip ini sejalan dengan tujuan ekonomi hijau untuk menciptakan keberlanjutan dan keadilan sosial. Dengan mengedepankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, ekonomi syariah dapat mendukung transisi menuju sistem ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan (Aam Slamet Rusydiana et al., 2022).

Dalam perspektif syariah, masalah lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas ekonomi berhubungan erat dengan prinsip maqashid al-syariah. Prinsip ini menekankan tujuan syariah untuk mendatangkan kemaslahatan dengan memenuhi kebutuhan primer (*daruriyah*), sekunder (*hajiyyah*), dan tersier (*tahsiniyah*). Melalui pendekatan maqashid, upaya perlindungan lingkungan dapat dijalankan untuk

menciptakan kehidupan yang lebih baik, sekaligus menjalankan perintah Allah sebagai khalifah di bumi (Eni Haryani Bahri, 2022).

Meski memiliki potensi besar, integrasi antara ekonomi hijau dan syariah masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran di kalangan pelaku ekonomi mengenai kedua konsep ini. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal teknologi, keuangan, maupun tenaga ahli, juga menjadi tantangan yang menghambat implementasi praktik berkelanjutan. Selain itu, regulasi yang belum optimal sering kali menjadi penghalang dalam upaya mengintegrasikan kedua pendekatan ini secara efektif (Fauzia & Riyadi, 2014).

Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi peran ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dengan menawarkan panduan bagi pelaku bisnis, pembuat kebijakan, dan akademisi untuk menciptakan lanskap ekonomi yang lebih beretika dan berkelanjutan. Hasil penelitian juga diharapkan mampu memperkaya literatur mengenai ekonomi syariah dan hijau, serta mendorong pengembangan model kolaborasi yang mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks global yang semakin kompleks, integrasi ekonomi hijau dan syariah menawarkan solusi inovatif untuk berbagai tantangan yang dihadapi umat manusia. Pendekatan ini tidak hanya menjawab kebutuhan ekonomi dan lingkungan, tetapi juga memberikan landasan etis yang kuat berdasarkan nilai-nilai spiritual. Dengan kolaborasi yang tepat, ekonomi hijau dan syariah dapat menciptakan model pembangunan yang holistik dan berkelanjutan, yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia, alam, dan nilai-nilai moral. Pendekatan ini memberikan harapan untuk masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan, sekaligus menginspirasi generasi mendatang untuk mengedepankan nilai-nilai etika dalam setiap langkah pembangunan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Studi literatur merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai data dari buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan, untuk memperoleh dasar teori dalam memahami masalah yang sedang dikaji (Anam

et al., 2023). Dalam pengumpulan data, peneliti berupaya mengakses sebanyak mungkin informasi dari sumber-sumber literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Sumber tersebut dapat mencakup buku, jurnal ilmiah, majalah, laporan penelitian, serta berbagai media lain yang relevan.

Pada penelitian ini, studi literatur dilakukan melalui proses identifikasi, seleksi, dan peninjauan terhadap berbagai sumber tertulis, seperti artikel jurnal, buku, laporan riset, dan dokumen lain yang terkait dengan tema penelitian (Sugiyono, 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi perkembangan teori dan hasil penelitian yang relevan dengan peran ekonomi syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Diharapkan, temuan dari penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi literatur akademik, tetapi juga menjadi acuan praktis bagi para pembuat kebijakan dalam mendorong penerapan ekonomi hijau berbasis syariah yang lebih ramah lingkungan, inklusif secara sosial, serta mendukung pelestarian lingkungan demi kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pandangan Ekonomi Syariah tentang Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan

Green economy adalah salah satu pilar utama dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia, menciptakan keadilan sosial, serta secara signifikan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam. Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP), *green economy* merujuk pada aktivitas ekonomi yang berbasis rendah karbon (*low carbon*), efisien dalam penggunaan sumber daya (*resource efficient*), dan inklusif secara sosial (*socially inclusive*). Aspek inklusivitas sosial ini menekankan pentingnya menciptakan akses yang lebih luas dan berkelanjutan terhadap layanan dasar, sumber daya, serta peluang kerja hijau yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat.

Green economy tidak hanya mencakup perlindungan terhadap sumber daya alam dan manusia, tetapi juga pengentasan kemiskinan. Melalui langkah-langkah konkret yang melibatkan pemerintah dan masyarakat, pengenalan serta implementasi ekonomi hijau diharapkan dapat mengoptimalkan kualitas produksi sehingga mendukung kesejahteraan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Dalam hal ini,

integrasi tiga aspek utama—kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekonomi menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan secara optimal.

Sejalan dengan itu, ekonomi syariah menawarkan perspektif holistik dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ekonomi syariah tidak hanya mengandung nilai moral, tetapi juga menuntut praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam upaya konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan menjadi penting karena kerusakan alam, yang sering kali disebabkan oleh ulah manusia, berakibat pada bencana, kemiskinan, dan kesenjangan sosial. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan ekonomi syariah sebagai solusi terhadap masalah ekonomi yang ramah lingkungan menjadi semakin relevan.

Dalam perspektif Islam, manusia sebagai khalifah di bumi memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. Pandangan ini menjadikan konsep green economy sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan (*pro-environment*) menjadi langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan sistem ekonomi yang harmonis dengan alam. Pemerintah dan seluruh pihak terkait diharapkan mengambil peran aktif dalam mendorong implementasi green economy melalui kebijakan yang mendukung perkembangan ekonomi secara berkelanjutan.

Menjaga kelestarian alam merupakan wujud tanggung jawab manusia kepada Allah SWT atas anugerah-Nya. Menurut (Liu et al., 2015), menjaga lingkungan adalah kewajiban yang mendesak bagi setiap individu demi menjaga keseimbangan alam. *Green economy* bertujuan menciptakan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Keberlanjutan dalam metodologi ekonomi pembangunan Islam mencakup penyelesaian isu ekonomi, sosial, dan etika secara terpadu. Krisis ekologis, jika ditelusuri lebih jauh, tidak hanya disebabkan oleh faktor teknis tetapi juga oleh krisis moral dan spiritualitas manusia (Choudhury, 2010).

Ekonomi syariah, dengan pendekatan yang terintegrasi, menawarkan landasan filosofis yang kuat untuk mendukung implementasi green economy. (Mutmainah et al., 2023) melalui penelitiannya menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar etika Islam, seperti *al-adl* (keadilan), *maslahah* (kebutuhan publik), *urf* (kebiasaan),

istishlah (perbaikan), dan *i'tidal* (keharmonisan), dapat menjadi panduan untuk menciptakan perekonomian hijau yang harmonis dengan alam.

Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya relevan tetapi juga krusial dalam upaya pembangunan berkelanjutan. Penerapan nilai-nilai ini diharapkan mampu mencegah keserakahan yang merusak lingkungan dan berimplikasi buruk pada kesejahteraan manusia lainnya. (Masduqie et al., 2021) menegaskan bahwa meningkatkan kualitas hidup manusia dan alam melalui aktivitas ekonomi merupakan tujuan utama ekonomi syariah, yang sejalan dengan esensi green economy—menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi.

2. Pendekatan Ekonomi Syariah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan

Penerapan ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan kegiatan ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan. Dengan fokus ini, ekonomi syariah diharapkan dapat menyelesaikan persoalan ekonomi dan lingkungan, sehingga menghasilkan kehidupan yang lebih adil, makmur, dan berkesinambungan. Selain itu, pendekatan ini juga memiliki potensi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi hijau melalui sejumlah aspek penting (Kusuma et al., 2022).

Ekonomi syariah mengedepankan prinsip bahwa seluruh kepemilikan sejatinya adalah milik Allah, dan manusia hanya bertindak sebagai penjaga bumi. Prinsip ini mengharuskan manusia bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Praktik riba (bunga) dilarang karena dianggap tidak adil dan berpotensi mengeksploitasi. Sebagai gantinya, digunakan skema keuangan berbasis bagi hasil yang mendorong investasi beretika dan ramah lingkungan.

Selain itu, ekonomi syariah melarang ketidakpastian (*gharar*) dan perjudian (*maysir*) dalam transaksi ekonomi, yang memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas. Penyaringan investasi secara ketat juga dilakukan untuk menghindari kegiatan ekonomi yang merugikan masyarakat atau lingkungan. Lebih jauh, ekonomi syariah mendorong pembayaran zakat dan wakaf, yang berperan besar dalam mendukung proyek-proyek lingkungan seperti penghijauan dan energi terbarukan. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial juga menjadi fondasi kuat dalam pelaksanaan ekonomi syariah.

Meski demikian, implementasi ekonomi syariah masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti minimnya regulasi, kesadaran masyarakat, serta keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Dengan dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, pelaku bisnis, dan masyarakat, tantangan ini diharapkan dapat diatasi untuk mencapai ekonomi hijau yang berkelanjutan.

a. Prinsip Kepemilikan dan Tanggung Jawab Lingkungan

Ekonomi syariah berangkat dari pemahaman teologis bahwa manusia adalah khalifah di bumi, sehingga bertanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan. Ini menciptakan keselarasan antara tujuan ekonomi dengan pelestarian alam. Dalam praktiknya, prinsip ini mendorong penggunaan sumber daya alam yang tidak eksploitatif dan mendukung pembangunan yang berorientasi pada masa depan.

b. Larangan Riba dan Pengembangan Instrumen Keuangan

Larangan riba tidak hanya berfungsi sebagai perlindungan dari eksploitasi ekonomi tetapi juga membuka jalan bagi inovasi keuangan berbasis kemitraan. Skema seperti mudharabah dan musyarakah menciptakan sinergi antara pemodal dan pelaku usaha, mengurangi ketimpangan, dan mendorong aktivitas ekonomi yang lebih bertanggung jawab.

c. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Transaksi

Dengan melarang gharar dan maysir, ekonomi syariah menuntut praktik bisnis yang transparan dan bebas dari spekulasi. Hal ini tidak hanya mengurangi risiko kerugian sosial tetapi juga mengarahkan sumber daya ke aktivitas yang produktif dan berdampak positif bagi lingkungan.

d. Penyaringan Investasi Bertanggung Jawab

Proses penyaringan dalam ekonomi syariah memastikan bahwa investasi hanya dilakukan pada sektor yang mendukung nilai-nilai keberlanjutan. Dengan menghindari industri yang merusak lingkungan, seperti senjata dan tembakau, ekonomi syariah berkontribusi langsung pada pengembangan ekonomi hijau.

e. Kontribusi Zakat dan Wakaf

Zakat dan wakaf merupakan instrumen sosial yang unik dalam ekonomi syariah. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek lingkungan yang sering kali kekurangan pendanaan, seperti pengelolaan limbah, pengembangan

energi terbarukan, dan penghijauan. Potensi ini sangat besar jika dimobilisasi dengan baik.

f. Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial

Dalam ekonomi syariah, etika bisnis bukan hanya komponen tambahan, tetapi bagian integral dari sistem ekonomi. Tanggung jawab sosial perusahaan diarahkan pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Ini mengubah paradigma perusahaan dari sekadar mencari keuntungan menjadi entitas yang peduli terhadap dampak sosial dan ekologisnya.

g. Kemitraan dan Kerja Sama

Kolaborasi yang didorong oleh ekonomi syariah memungkinkan aliran teknologi dan pengetahuan antarnegara, yang mempercepat transisi menuju ekonomi hijau. Kerja sama ini penting dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan krisis sumber daya.

Implementasi ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mendukung ekonomi hijau yang berkelanjutan melalui prinsip-prinsip yang inklusif, adil, dan berwawasan lingkungan. Namun, keberhasilannya sangat tergantung pada dukungan regulasi, edukasi masyarakat, dan infrastruktur yang memadai. Dengan pendekatan holistik ini, ekonomi syariah mampu menjawab tantangan ekonomi dan lingkungan secara simultan, menuju dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

D. KESIMPULAN

Ekonomi syariah dan ekonomi hijau memiliki prinsip yang saling melengkapi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Ekonomi hijau menekankan efisiensi sumber daya, rendah karbon, dan inklusivitas sosial, sementara ekonomi syariah menawarkan pendekatan berbasis nilai Islam yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan memandang manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab menjaga kelestarian alam, ekonomi syariah mendorong praktik ekonomi yang beretika, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, masalah, dan *i'tidal* menjadi landasan untuk mengelola sumber daya secara bijaksana, menghindari eksploitasi, serta mendukung inovasi keuangan yang ramah lingkungan.

Melalui instrumen seperti zakat, wakaf, dan skema bagi hasil, ekonomi syariah dapat mendanai proyek-proyek lingkungan dan mengatasi ketimpangan sosial. Meski

menghadapi tantangan seperti kurangnya regulasi dan kesadaran masyarakat, kolaborasi lintas sektor serta dukungan kebijakan dapat memperkuat peran ekonomi syariah dalam mewujudkan ekonomi hijau. Dengan pendekatan holistik ini, ekonomi syariah berkontribusi nyata pada upaya global mengatasi krisis lingkungan dan menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Aam Slamet Rusydiana, Raditya Sukmana, Nisful Laila, & Muhammad Syamsul Bahri. (2022). The Nexus Between a Green Economy and Islamic Finance: Insights from a Bibliometric Analysis. *ICR Journal*, 13(1). <https://doi.org/10.52282/icr.v13i1.908>
- Anam, S., Nashihin, H., Taufik, A., Sitompul, H. S., Manik, Y. M., ..., Sugiyono, Jayali, A. M., & Sriwahyuni, E. (2023). Metode Penelitian (Kualitatif, Kuantitatif, Eksperimen, dan R&D). In *Journal on Teacher Education* (Vol. 4, Issue 2).
- Choudhury, M. A. (2010). Islamic Perspective of Socioeconomic Development. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 6(3).
- Eni Haryani Bahri. (2022). Green Economy Dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Tansiq: Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(2).
- Fauzia, I. Y., & Riyadi, A. K. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah. In *Kencana*.
- Houssam, N., Ibrahiem, D. M., Sucharita, S., El-Aasar, K. M., Esily, R. R., & Sethi, N. (2023). Assessing the role of green economy on sustainable development in developing countries. *Heliyon*, 9(6). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e17306>
- Iskandar, A., Aqbar, K., & Herman, S. (2021). Energi Terbarukan dan Ekonomi Syariah: Sinergitas Mewujudkan Sustainable Development. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i3.20347>
- Kusuma, N. R., Hamidah, I., & Fitriani, N. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Konferensi Nasional Studi Islam*, July.
- Liu, J., Mooney, H., Hull, V., Davis, S. J., Gaskell, J., Hertel, T., Lubchenco, J., Seto, K. C., Gleick, P., Kremen, C., & Li, S. (2015). Systems integration for global sustainability. In *Science* (Vol. 347, Issue 6225). <https://doi.org/10.1126/science.1258832>

- Masduqie, M. H. A., Syarifudin, & Yudha, A. T. R. (2021). GREEN ECONOMY OF WASTE BANK IN THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SHARIA IN SURABAYA GREEN ECONOMY MELALUI BANK SAMPAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DI KOTA SURABAYA. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(5).
- Mohd Suki, N., & Mohd Suki, N. (2015). Does religion influence consumers' green food consumption? Some insights from Malaysia. *Journal of Consumer Marketing*, 32(7). <https://doi.org/10.1108/JCM-02-2014-0877>
- Mutmainah, M., Hamzah, A., & Mustika Argarini, G. (2023). GREEN ECONOMY IN SHARIAH ECONOMICS PERSPECTIVE IMPROVING COMMUNITY WELFARE. *Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law*, 2(2). <https://doi.org/10.21107/aci.v2i2.265>
- Salleh, A. (2020). A materialist ecofeminist reading of the green economy. In *The Routledge Handbook of Transformative Global Studies*. <https://doi.org/10.4324/9780429470325-18>
- Siregar, M. R., Martian, I., & Rijadi, P. K. (2023). Green Economy and Islamic Finance: Crossing A Sustainable Path in Economic Development. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2).
- Soehardi, D. V. L. (2022). PERAN EKONOMI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT BERBASIS GREEN ECONOMY. *Prosiding Seminar Sosial Politik, Bisnis, Akuntansi Dan Teknik*, 4. <https://doi.org/10.32897/sobat.2022.4.0.1908>
- Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Syafira, S. R. (2023). Relevansi Green Economy dan Ekonomi Syariah : Solusi atau Tantangan. *Al-Ujrah: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(02).